



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 2626-2635

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Ria Bella^{1✉}, Syam Hanafiah², Taryanto³

Hukum Tata Negara, IAI Muhammad Azim Jambi

Email: riaabellaa123@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa dalam pembangunan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas yang mewakili aspirasi masyarakat dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa. BPD mampu menjalankan fungsi legislasi dengan baik melalui penyusunan peraturan desa dan pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta perluasan akses terhadap informasi dan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, BPD dapat lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa - BPD) in overseeing village governance. A qualitative approach using a case study method is employed to explore the role of BPD in executing its supervisory and legislative functions at the village level. The study finds that BPD plays a significant role as a supervisory body representing the aspirations of the community and ensuring transparency and accountability of the village government. BPD effectively performs legislative functions by drafting village regulations and overseeing their implementation, including the Village Budget (APBDes). However, several challenges are identified in executing its supervisory functions, such as limited human resources, a lack of understanding of regulations, and insufficient support from local governments. The study recommends enhancing BPD's capacity through training and technical guidance, as well as expanding access to information and support from regional governments. This would enable BPD to be more effective in supervising village governance and contributing to sustainable development

Keyword: Village Consultative Body, Supervision, Village Government, Village Development, Law Number 6 of 2014

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke, menyimpan keragaman budaya, sosial, dan geografis yang sangat kaya. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terbagi menjadi negara bagian, mirip dengan sistem federal. Dengan adanya banyak kepulauan dan daerah terpencil, sangat jelas bahwa penyelenggaraan pemerintahan pusat tidak dapat menjangkau setiap sudut negara. Oleh karena itu, pembentukan pemerintahan daerah menjadi penting untuk memberikan layanan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dalam konteks ini, desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa di Indonesia telah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah "desa" yang berasal dari bahasa Sansekerta mencerminkan ikatan kuat antara masyarakat dengan tanah airnya. Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, menyatakan bahwa di wilayah Indonesia terdapat berbagai bentuk komunitas lokal yang berhak untuk diakui. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang bersifat lokal sangat penting dan perlu mendapatkan pengakuan serta dukungan dari negara. Dalam pelaksanaan otonomi, desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga

berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi di tingkat desa. BPD tidak hanya bertugas untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, BPD diharapkan dapat menjadi mitra yang efektif bagi Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, implementasi fungsi dan kewenangan BPD seringkali dipertanyakan, apakah benar-benar memberikan dampak positif dalam pemerintahan desa atau hanya sekedar simbol demokrasi.

Perubahan paradigma dalam pemerintahan yang terjadi pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menuju desentralisasi telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri. Otonomi daerah diharapkan mampu menjembatani antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, memberikan keleluasaan kepada desa untuk menetapkan peraturan dan menjalankan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan landasan hukum yang kuat untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi desa untuk berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Namun, dalam praktiknya, pengawasan oleh BPD terhadap pemerintah desa sangat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa dalam konteks pembangunan desa. Apakah pengawasan ini mampu mendorong pemerintah desa untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel, ataukah hanya menjadi prosedur administratif semata? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pengawasan BPD terhadap pemerintah desa

dalam pembangunan, dengan mengacu pada kerangka hukum yang ada dan realitas di lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja BPD dan bagaimana peran serta tanggung jawabnya dalam pengawasan pemerintah desa. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik pemerintahan desa, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa. Dengan memahami dinamika antara BPD dan pemerintah desa, diharapkan pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta desa yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintah desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana peran BPD sebagai lembaga legislatif desa dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program pembangunan, serta sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Dengan menganalisis regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan peran BPD dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah desa. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam pemerintahan desa, BPD

sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi.

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada. bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bersama dengan Kepala Desa. Kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.

Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan Drinase, Jalan tani, pemakaman umum, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa yang diwakili oleh Saipuddin selaku Kepala Desa. Dan kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD.

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa sebagai berikut :

- a. Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan

tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : Sketsa Desa, Kalender Musim, diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) Pra Sejahtera dan Sejahtera. Proses penjarangan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun.
- 2) Menyusun Sejarah Desa
- 3) Menyusun Visi Misi Desa
- 4) Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
- 5) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah diranking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.
- 6) Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Desa dan Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes.

c. Musrenbang Desa Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.

d. Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

e. Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi RPJMDesa dilakukan di tiap dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin

serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi Dusun dan Desa. Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

2. Fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut. Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa., peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai

wadah aspirasi dari masyarakat setempat.

Terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, memang masih ada beberapa warga masyarakat begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD itu sendiri, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat masyarakat sebagai objek semata. Namun hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah., contohnya pengawasan dalam hal ADD, dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, berarti pengawasan itu di maksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam MUSRENBANGDes.

Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan , yaitu suatu pengamatan atau kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. pengawasan pengelolaan ADD ini di laksanakan oleh pihak kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaanya, pengelola ADD tingkat desa (Kepala Desa, PTPKD, Bendahara Desa) dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut, namun sayangnya BPD hanya menjalankan tugasnya dalam mengawasi saja tetapi tidak menjalankan tugasnya yang lainnya.

3. Kendala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Hubungan Pemerintahan Di Desa

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi

yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak. Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa.

SIMPULAN

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa sudah cukup baik, terutama dalam mengawasi peraturan desa dan tindakan Kepala Desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Implementasi fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat di Desa belum sepenuhnya efektif, dengan masih adanya warga yang kurang memahami tugas dan wewenang BPD akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan BPD, terutama di luar kalangan tokoh masyarakat setempat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga masyarakat cenderung tidak peduli terhadap hak partisipasinya dalam pemerintahan desa. Tingkat pendidikan anggota BPD juga memengaruhi keberhasilan penerapan fungsi BPD dalam pemerintahan desa. Selain itu, hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang setara sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan, yang menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam menyikapi proses demokrasi. Kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi turut menyebabkan kesulitan BPD dalam menetapkan

peraturan desa bersama Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana, dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 & Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2005 Tentang Desa*. Bandung: Citra Umbara, 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, CV Kathoda, 2005.
- M Faiz Akbar "*Kewenangan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kemangi Kabupaten Gresik*". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2020.
- Naimullah "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela*", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Matarram, 2020.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005
- Sarman dan Muhammad Taufik Makarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet Pertama, Jakarta: Rineka Cipta 2005
- Sodikin "*Peran dan fungsi BPD di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria Yando, *Desa Hebat, Indonesia Kuat !* Cet; Pertama Yogyakarta. Pustaka Utama, 2010
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Soialisasi Undang-undang NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Cet 1. Ke 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.